

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Tim Inver berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor kpts/183/11/2018 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sebagaimana Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH dilakukan melalui tahap :

1. Tahap Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
2. Tahap Sosialisasi Kegiatan PPTKH
3. Tahap Pendaftaran Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
4. Tahap Persiapan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
5. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

6. Tahap Pengolahan dan Analisis Data Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

7. Tahap Pelaporan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

Berdasarkan tahapan diatas adanya kendala yang dihadapi, yaitu terdiri dari :

1. Terbatasnya waktu dan tenaga yang dimiliki oleh Tim Inver Di Kabupaten Rokan Hilir karena Tim Inver juga merangkap sebagai perangkat di pemerintahan.
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.
3. Peta Administrasi Desa yang belum jelas, sehingga mempersulit Tim Inver yaitu Regu Pelaksana PTKH di Kabupaten Rokan Hilir dalam memverifikasi data.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH untuk memaksimalkan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH di periode selanjutnya agar Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi perangkat desa, kiranya memperbaharui dan menetapkan peta administrasi yang jelas dan benar sehingga apabila ada program pemerintah yang baru, pendataan akan lebih mudah dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Chandra Pratama, Jakarta.

Amirrudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Press, Jakarta.

Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono, 2003, *Menuju Kesempurnaan Hukum Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Djembatan, Jakarta.

Nasution, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Sinar Grafika, Offset, Jakarta.

Rahman, 1999, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Insist Press, Jakarta.

Supriyadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susyanti, 2010, *Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan*, AS Publising, Makassar.

Tauchid, 2009, *Masalah Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.

Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Urip, 2012, *Hukum Agraria*, Kajian Komprehensif, Jakarta.

Wiradiputra, 1952, *Agraria (Hukum Tanah)*, Penerbit Jambatan, Jakarta.

Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Gubernur Riau Nomor kpts/183/11/2018 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau

**Web :**

<https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian> diakses pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 21.10 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/lahan> diakses pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 21.20 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/masyarakat> diakses pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 21.25 WIB.

<http://binadesa.org/gunawan-reforma-agraria-untuk-pemula/>, diakses 19 Desember 2019. pukul 16.45.